

**PENGUNAAN ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PSIKOTROPIKA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

FITRIA HIDAYAT

C. 100.060.085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: *“Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak melakukan kesalahan saja, melainkan juga diberikan kepada orang yang bersalah. Untuk menjamin obyektifitas maupun untuk melindungi hak-hak asasi dari seseorang yang bersalah tersebut diperlukan alat bukti ataupun barang bukti secara ilmiah.

Pengungkapan suatu kejahatan atau pelanggaran suatu tindak pidana dilakukan melalui proses yang diawali dari penyelidikan oleh penyidik, kemudian penuntut oleh penuntut umum dan diakhiri dengan pemeriksaan di pengadilan, untuk memutuskan apakah terdakwa yang diajukan ke pengadilan itu terbukti bersalah atau tidak.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang

yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah, maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut Undang-undang sangat relatif.¹

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:²

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa.

Menurut A.Minkenhof “Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian yang diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat lupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda. Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut.

¹ Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 249

Diusahakan memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu. Namun perlu disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan hakim sendiri.”³

Dari berbagai permasalahan tindak pidana yang ada di masyarakat, salah satunya adalah mengenai penyalahgunaan psikotropika di masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini semakin memperhatikan dan senantiasa menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Bahaya penyalahgunaan psikotropika sudah meluas sedemikian rupa tanpa memandang bulu, sehingga dapat dianggap membahayakan keselamatan generasi muda yang diharapkan menjadi generasi penerus dalam membangun Negara di masa yang akan datang.

Pada masa sekarang ini sinyalemen yang menyatakan bahwa menjalarnya kebiasaan penyalahgunaan psikotropika, telah menimbulkan kecemasan, frustrasi bahkan tekanan pada masyarakat di perkotaan. Hal ini terjadi karena pemakaian psikotropika tidak hanya remaja, orang tua bahkan anak-anak juga banyak yang memakai dan menyalahgunakan psikotropika tersebut.

² Hartanto dan Murofiqudin.2001. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*. Surakarta

³ A. Minkenhof dalam Andy Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia.

Masalah penyalahgunaan pada hakikatnya bukanlah masalah yang berdiri sendiri melainkan masalah yang ternyata mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan yang telah melanda kalangan pemuda-pemuda kita dapat menimbulkan ketergantungan jasmaniah dan rohaniah, yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya. Baik secara fisik maupun secara mental. Mengenai penyalahgunaan penggunaan psikotropika, sesungguhnya psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Untuk itulah sesungguhnya pemerintah telah membuat undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan psikotropika, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan bahwa pengaturan psikotropika mempunyai tujuan, antara lain:⁴

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- c. Mencegah peredaran gelap psikotropika

Penanganan perkara psikotropika dilakukan menurut ketentuan hukum ancaman pidana umum ditambah kewenang-kewenangan tambahan untuk memudahkan penyelesaian perkaranya. Bila kita perhatikan hal tersebut,

maka sudah jelas peran aparat hukum khususnya hakim sangat penting karena hakim merupakan pihak yang paling menentukan di dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan kasus psikotropika tersebut. Sementara itu dalam hal pengambilan keputusan tersebut, hakim harus benar-benar mendasarkan putusan tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PENGUNAAN ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PSIKOTROPIKA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa sajakah alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian perkara psikotropika?
2. Bagaimana penggunaan alat bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara psikotropika?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara psikotropika?

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui alat-alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian perkara psikotropika
2. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara psikotropika.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian perkara psikotropika.

b. Tujuan Subjektif

1. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian perkara psikotropika.
2. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.
3. Untuk memperoleh data yang dapat memberikan jawaban, yang kemudian data tersebut digunakan dalam rangka penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh dan menyelesaikan tugas akhir, guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya tentang penggunaan alat-alat bukti pada proses penyelesaian perkara psikotropika.
- 2) Memberikan sumbangsih pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian perkara psikotropika.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu diadakan upaya yang berkelanjutan di segala bidang antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan dan memberikan perhatian terhadap pelayanan masyarakat. Dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan oleh obat serta pemberantasan peredaran gelap khususnya psikotropika dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1997 adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.⁵

Menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal :

1. Berhubungan dengan tindak pidana

⁵ Natangsa Surbakti. *2007 Hukum Pidana Khusus*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Diproduksi tanpa memenuhi standart dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika.
3. Kadaluwarsa.
4. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Dalam hal psikotropika berhubungan dengan tindak pidana, penyelesaian perkara psilotropika harus dalam pembuktiannya harus didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim juga harus didasarkan pada alat-alat bukti yang digunakan di sidang pengadilan.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana, yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjauhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa erdakwalah yang bersalah melakukannya*"⁶

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Alat – alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian kasus psikotropika adalah :

1. Keterangan saksi

Dalam hal ini keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya

2. Keterangan Ahli

Yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

3. Surat

Yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

4. Petunjuk

Petunjuk dalam hal ini hanya diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

5. Keterangan Terdakwa

Hal ini merupakan pernyataan dari seorang terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketajui sendidi atau alami sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, hakim harus benar-benar cermat dalam mengambil suatu keputusan. Dalam menentukan keputusan tersebut hakim tidak boleh lepas dari adanya bukti-bukti yang diajukan di sidang pengadilan. Penggunaan alat-alat sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim, sangatlah menentukan benar atau tidaknya putusan tersebut.

⁶ Hartanto dan Murofiqudin. Op.Cit.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode yang benar akan didapat validitas data serta memudahkan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan bentuk penelitian hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan metode yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bertujuan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kotamadya Surakarta dan dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dari hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian kasus psikotropika atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan, juga dari virtual internet yang berkaitan dengan penyelesaian kasus psikotropika tersebut.

⁷ Soerjono dan Abdulrahman.2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 23

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data-data yang dibutuhkan, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Study Kasus

Metodologi penelitian yang diuraikan terdahulu berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mencari rerata dari frekwensi kejadian atau rerata dari keragaman individual. Banyaknya kejadian atau banyak individu serta representasinya menjadi pertimbangan utama untuk menetapkan “kebermaknaan” (siknifikasi) penarikan kesimpulan.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Metode ini yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan cara komunikasi dengan objek yang dipilih, agar didapatkan data-data yang berasal dari jawaban yang dijawab oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

6. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metodologi kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor

⁸ Noeng Muhajir.1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin. Hal 52

⁹ Lexy j Moeong.2007 *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal 186

bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya pembahasan secara mendalam terhadap data yang telah tersusun dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Menurut H. B Sutopo, analisis interaktif dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian dimana peneliti membuat reduksi data dan sajian data, kemudian setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan kegiatan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data kurang lengkap, maka dilakukan pengumpulan data kembali.¹⁰

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penelitian skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yaitu sebagai berikut :

Pendahuluan peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka peneliti menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana dan ppidanaan, sistem atau teori pembuktian, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, pengertian tentang psikotropika, dan tindak

¹⁰ Sutopo H.B. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 2002

pidana di bidang psikotropika.

Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan membahas tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam penyelidikan kasus psikotropika, dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus psikotropika, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian kasus psikotropika.

Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab sebelumnya, serta saran menjadi penutup.